

**PERNYATAAN SIKAP
MENOLAK KEPPRES NO. 17/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN NON-YUDISIAL
PELANGGARAN HAM YANG BERAT MASA LALU**

Hingga hari ini, Selasa, tanggal 15 November 2022, kami, korban beserta keluarga korban Tragedi Semanggi I dan Semanggi II belum mendapatkan salinan Keppres No. 17/2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Yang Berat Masa Lalu.

Kami mendapatkan Salinan Keppres tersebut melalui wartawan. Untuk itu kami berterima kasih kepada para wartawan yang selama ini menjadi ujung tombak perjuangan kami untuk mencari keadilan dan kebenaran, melawan lupa, sekaligus melawan impunitas kejahatan kemanusiaan.

Pada hari ini, Selasa tertanggal 15 November 2022, kami menerima Undangan Sebagai Nara Sumber dalam rangka mendukung pelaksanaan Keppres tersebut, merujuk surat Kemenko Polhukam tertanggal 9 November 2022. Undangan tersebut menyebutkan nama-nama Widodo, Sumarsih dan Yun Hap untuk menjadi narasumber dalam kegiatan Forum Discussion Group Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Yang Berat Masa Lalu atas Peristiwa Semanggi 1 dan Semanggi 2.

Perlu diketahui, Yun Hap adalah mahasiswa Universitas Indonesia yang tewas ditembak dalam Tragedi Semanggi II – September 1999. Penyebutan nama almarhum menunjukkan Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Yang Berat Masa Lalu melaksanakan tugas Presiden tanpa didasari pengetahuan dan data yang valid. Sebab orang yang sudah meninggal pun diundang menjadi narasumber.

Keppres No. 17/2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Yang Berat Masa Lalu harus ditolak, sebab:

- a. Terbitnya Keppres tersebut akan meratakan jalan bagi :
 - Upaya cuci dosa para terduga pelaku pelanggaran HAM berat.
 - Keinginan untuk pemutihan kasus.
 - Kemauan melanggengkan/melembagakan impunitas.
- b. Keppres tersebut tidak mengarah kepada pengungkapan kebenaran atas pelanggaran HAM berat masa lalu, di mana keberadaan pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu tidak disentuh.
- c. Keppres tersebut tidak menginspirasi semangat mencegah keberulangan pelanggaran HAM berat masa lalu, karena di dalam Keppres itu tidak diatur

ketentuan-ketentuan yang membuat seseorang jera melakukan pelanggaran HAM. Ketentuan dalam Keppres secara implisit memberikan pengertian bahwa tanggung jawab yang mestinya menjadi tanggung jawab pelaku bisa dialihkan kepada negara. Pengampunan, bebas dari sanksi hukum, pun bisa diperoleh pelaku melalui berlangsungnya impunitas.

- d. Keppres tersebut juga tidak lebih dari sebuah rekayasa pencitraan bahwa Pak Jokowi adalah Presiden yang peduli terhadap kasus pelanggaran HAM berat dan punya perhatian terhadap korban, padahal sebenarnya tersembunyi sebuah upaya yaitu melanggengkan impunitas.

Alasan tersebut bisa dilihat dari konsideran dan dari pasal per pasal, diantaranya:

Konsideran Menimbang

huruf c:

“bahwa untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat masa lalu secara independen, objektif, cermat, adil dan tuntas, diperlukan upaya alternative selain mekanisme yudisial dengan mengungkapkan pelanggaran yang terjadi, guna mewujudkan penghargaan atas nilai HAM sebagai upaya rekonsiliasi untuk menjaga persatuan nasional”.

Butir ini adalah akal-akalan untuk merekayasa penyelesaian secara non-yudisial dengan maksud yang tersembunyi yaitu melindungi para terduga pelaku pelanggaran HAM berat dari jerat hukuman.

Catatan:

UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, pada Pasal 47 (dan Penjelasannya) telah mengatur demikian:

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dibentuk dengan undang-undang. Dalam Penjelasan Pasal 47 ditegaskan bahwa, ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk memberikan alternatif penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dilakukan diluar Pengadilan HAM.

1. *Konsideran Mengingat*

Tidak mencantumkan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, berarti Keppres No. 17/2022 tertuju untuk menutup pintu penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu secara yudisial. Atau dengan kata lain ingin mengesampingkan UU No. 26/2000, padahal UU ini masih eksis dan karenanya masih menjadi hukum positif.

Pasal 3

Tim PPHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas:

- a. *Melakukan pengungkapan dan upaya penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu berdasarkan data dan rekomendasi yang ditetapkan Komnas HAM sampai dengan tahun 2000;*

Data Komnas HAM tentang korban/keluarga korban pelanggaran HAM berat dipastikan tidak lengkap sebab keluarga korban tragedi Semanggi I, Semanggi II dan Trisakti tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan pemerintah yang diberikan melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Hal ini bisa dibuktikan bahwa Almarhum Yun Hap korban Tragedi Semanggi II diundang menjadi narasumber FGD bersama anggota dan asistensi Tim PPHAM.

- e. *Merekomendasikan pemulihan bagi korban atau keluarganya; dan*

Keppres No. 17/2022 tidak lebih dari sebuah konspirasi yang memanfaatkan kondisi korban/keluarga korban pelanggaran HAM berat yang lemah secara sosial sebagai peluang untuk menekan dan melemahkan semangat untuk menuntut penyelesaian secara yudisial.

- f. *Merekomendasikan langkah untuk mencegah pelanggaran HAM yang berat tidak terulang lagi di masa yang akan datang.*

Jaminan pelanggaran HAM yang berat tidak terulang lagi di masa yang akan datang, hanya bisa dilakukan dengan memberi efek jera kepada dalang dan pelaku pelanggaran HAM berat melalui gelar perkara di meja Pengadilan HAM ad hoc. Bukan dengan memberikan bantuan sosial kepada para korban/keluarga korban tanpa adanya penghukuman pelaku. Dan, siapa orangnya yang bakal ditentukan oleh Tim PPHAM sebagai dalang atau pelaku pelanggaran HAM berat padahal belum ada putusan Pengadilan yang memvonisnya? - Rekomendasi yang tak jelas akan rentan dilumpuhkan oleh kekuasaan.

Pasal 4

Rekomendasi pemulihan bagi korban atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat berupa:

- a. *rehabilitasi fisik;*
- b. *bantuan sosial;*
- c. *jaminan kesehatan;*
- d. *beasiswa; dan atau*
- e. *rekomendasi lain untuk kepentingan korban atau keluarganya.*

Pasal ini jauh dari nilai-nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yaitu sila ke-2 Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dan merendahkan martabat manusia sebab nyawa manusia seperti hendak ditukar dengan materi tanpa proses hukum yang benar dan adil.

Pasal 6

Susunan keanggotaan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a.
- b.
- c. *Anggota:*
 1. *Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;*
 2. *Menteri Keuangan;*
 3. *Menteri Sosial; dan*
 4. *Kepala Staf Kepresidenan.*

Ketiadaan Jaksa Agung dalam keanggotaan mengindikasikan Keppres 17/2022 itu bukan “melengkapi” cara penyelesaian, melainkan “menggantikan” penyelesaian yang lain. Yang berarti bertentangan dengan Penjelasan Pasal 47.

Pasal 7

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. *Ketua:*
- b. *Wk. Ketua:*
- c. *Sekretaris:*
- d. *Anggota:*
 1.
 2.
 3. *dst.*

Dalam daftar anggota tersebut juga tercantum nama:

1. *As'ad Said Ali.* Nama ini muncul dalam rekomendasi TPF maupun Dokumen Persidangan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib, dalam kapasitas jabatannya sebagai Wakil Kepala BIN.
2. *Kiki Syahnakri.* Nama ini tercantum dalam daftar Serious Crimes Unit (SCU), Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Hibrid Timor-Timur PBB.

Pasal 10

(1) *Pengungkapan dan analisis pelanggaran HAM yang berat masa lalu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan mengungkap peristiwanya, meliputi:*

- a. *Latar belakang;*

- b. *Sebab akibat*
- c. *Faktor pemicunya*
- d. *Identifikasi korban; ... dst.*

Sehubungan dengan hal ini, mengapa pelaku tidak diidentifikasi? Berarti, Keppres ini bertujuan untuk melembagakan impunitas. Bila dikemukakan alasan bahwa Keppres ini diperuntukkan bagi kepentingan korban, bukankah adanya korban ini adalah akibat dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran HAM yang berat? Dan apakah dalam melaksanakan Pasal 9 butir a dari Keppres itu, Tim PPHAM akan berbuat curas (tidak jujur) yaitu dengan tidak akan mengungkap tindak kejahatan pelaku? - bila tanpa menyentuh pelaku, bagaimana akan bisa mengungkap "kebenaran"?

(2) Pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari upaya pemulihan kepada korban atau keluarganya dan mencegah agar pelanggaran HAM yang serupa tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

Jaminan pelanggaran HAM yang berat tidak terulang lagi di masa yang akan datang, hanya bisa dilakukan dengan memberi efek jera kepada dalang dan pelaku pelanggaran HAM berat melalui gelar perkara di meja Pengadilan HAM ad hoc, sehingga tindak kejahatan seperti yang pernah dilakukan pelaku tidak bakal dilakukan oleh generasi penerus bangsa.

Jadi bukan dengan memberikan bantuan sosial kepada para korban/keluarga korban sebagai upaya "tutup mulut". - Para pelaku pelanggaran HAM berat kapanpun akan menjadi selalu berpikiran bahwa pasti akan ada penyelesaian secara rekonsiliasi, dan tanggung jawab pasti akan dialihkan kepada negara.

Keppres No. 17/2022 ini tidak tepat untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu karena melanggengkan impunitas, secara implisit memberi perlindungan terhadap pelaku pelanggaran HAM berat, dan oleh karenanya kami tolak.

Jakarta, 15 November 2022

Sumarsih

Orangtua Wawan (BR Norma Irmawan) korban Semanggi I